



**PENETAPAN**

Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SUMARTI NINGSIH YANTO, Tidak bekerja, tempat tanggal lahir Belitung 30 Juli 1975, agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. S. Kamundan RT 004 RW 005. Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong;  
Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasport No. B7569535 tertulis LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2006;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 9271055212060004 tertulis nama LAVENA PANDORA LIMAN;
3. Bahwa berdasarkan nama anak Pemohon dalam AKTA Kelahiran, tertulis LAVENA PANDORA LIMAN;
4. Bahwa berdasarkan nama dalam pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 927105301109002 tertulis nama LAVENA PANDORA LIMAN
5. Bahwa dengan adanya perbedaan tanggal lahir pemohon dalam dokumen/surat-surat tersebut di atas, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Pasport dan surat-surat lainnya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal pemohon uraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Pasport No.B 7569535 tertulis nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir tanggal 11 Desember 2006 diperbaiki menjadi LAVENA PANDORA LIMAN, 11 Desember 2005.
3. Mengirim Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong yang didaftarkan pada registrasi yang bersangkutan.
4. Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, terdapat perubahan sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUMARTI NINGSIH YANTO selanjutnya di beri tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ) Nomor 9271953011090002, atas nama kepala keluarga LAVENA PANDORA LIMAN, selanjutnya di beri tanda (bukti P.2)
3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran atas nama LAVENA PANDORA LIMAN, selanjutnya di beri tanda (bukti P.3)
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 9271-KW.-18032019-0010, selanjutnya di beri tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an; LAVENA PANDORA LIMAN, Selanjutnya di beri tanda (bukti P.5);
6. Foto kopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Atas an; LAVENA PANDORA LIMAN selanjutnya di beri tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Pasport Nomor; B 7569535 ;selanjutnya di beri tanda (bukti P.7)

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

## 1. Saksi DONALDO DAVID LENGKONG

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan tentang nama Anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Anak Kandung dan tahun lahir pada paspor Anak kandung Pemohon;
- Penulisan nama Anak kandung yang diberikan oleh kedua orang tuanya sejak lahir yaitu LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 sebagaimana nama anak Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk (KTP) dan Ijazah SMP anak Pemohon sedangkan nama anak Pemohon dalam Sistem Penerbitan Dokumen Republik Indonesia atau jejak rekam atas nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama untuk pengurusan Paspor baru anak Pemohon;
- Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat Paspor anak pemohon untuk pergi Keluar Negeri karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dengan Paspor anak Pemohon dan untuk kepengurusan Paspor anak Pemohon yang baru harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi EUSEBIUS F. ARAS SIKI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan tentang nama dan tahun lahir Anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan nama Anak Kandung dan tahun lahir pada paspor Anak kandung Pemohon;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan nama Anak kandung yang diberikan oleh kedua orang tuanya sejak lahir yaitu LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 sebagaimana nama anak Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu tanda penduduk (KTP) dan Ijazah SMP anak Pemohon sedangkan nama anak Pemohon dalam Sistem Penerbitan Dokumen Republik Indonesia atau jejak rekam atas nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama untuk pengurusan Paspor baru anak Pemohon;
- Setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus surat-surat Paspor anak pemohon untuk pergi Keluar Negeri karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dengan Paspor anak Pemohon dan untuk kepengurusan Paspor anak Pemohon yang baru harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Paspor anak Pemohon;
- Bahwa nama di Paspor anak Pemohon adalah LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 dan nama serta tanggal lahir tersebut telah sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengubah nama dan tanggal lahir tersebut adalah untuk keseragaman nama pada dokumen agar memudahkan pemohon dalam pengurusan paspor baru Anak Pemohon;
- Bahwa nama LAVENA PANDORA LIMAN yang tercatat dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama seperti yang tercatat dalam Paspor yaitu LAVENA PENDORA LIMAN;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar nama anak Pemohon sebagaimana termaktub pada Paspor anak Pemohon (bukti P-7) yakni nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006 agar diganti/ dirubah menjadi LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (bukti P-2) Akta Kelahiran (bukti P-3) dan Ijazah SMP (bukti P-5) anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta yang diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan pencatatan perubahan nama berdasarkan dasar hukum Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berisi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan ini karena berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Malasilen, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P-2 P-3, P-5 dan P-7 dan keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon ditemukan fakta:

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Paspor anak Pemohon;
- Bahwa nama di Paspor anak Pemohon adalah LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 dan nama serta tanggal lahir tersebut telah sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengubah nama dan tanggal lahir tersebut adalah untuk keseragaman nama pada dokumen agar memudahkan pemohon dalam pengurusan paspor baru Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan tersebut maka Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan/ perbaikan terhadap penulisan nama dalam Paspor Anak Pemohon yang tercatat atas nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006 menjadi LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 sesuai Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupun Ijazah SMP dan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa adapun Perubahan/ perbaikan nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2006 menjadi LAVENA PANDORA LIMAN lahir di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2005 sesuai Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SMP, semata-mata untuk menyeragamkan dengan surat-surat atas nama anak Pemohon tersebut agar supaya tidak terjadi kekeliruan mengenai identitas dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan bersandarkan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tahun lahir anak pemohon yang tertulis dalam Pasport No.B 7569535 tertulis nama LAVENA PENDORA LIMAN lahir tanggal 11 Desember 2006 diperbaiki menjadi LAVENA PANDORA LIMAN,11 Desember 2005;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong untuk melakukan perubahan Paspor atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUSTHINA L. KEDA, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

### Rincian biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Sumpah/ Janji	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 160.000,-

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)